



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 120 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAERAH TERTINGGAL (P2IPDT)
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) SHS 50 Wp TERSEBAR
DI UPT JANO KEDI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) SHS 50 Wp (PLTS) Tersebar di UPT Jano Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 maka dipandang perlu ditetapkan Nama-Nama penerima bantuan Program dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) (PLTS) SHS 50 Wp Tersebar di UPT Jano Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS 50 Wp Tersebar Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 ;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/III/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005 – 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Nomor B.64/DEP.II.PDT/IX/2010 tanggal 1 September 2010 Perihal Pelaksanaan Bantuan Sosial APBN PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Pembagkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS 50 Wp Tersebar di UPT Jano Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 dengan Daftar Nama-nama sebagaimana tercantum pada terlampir Keputusan ini.
- KEDUA :** Nama-Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diwajibkan berpartisipasi penuh untuk menjaga, mengelola dan memelihara fasilitas Pembagkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS 50 Wp Tersebar di UPT Jano Kedi Kecamatan Loloda sesuai kaidah-kaidah teknis baku yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 8 November 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kadistamben	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia,
2. Yth. Deputi Bidang peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara PDT RI di Jakarta,
3. Yth. Deputi Bidang peningkatan Infrastruktur ASDEP Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Negara PDT RI di Jakarta,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Halmahera Barat di Jailolo,
8. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 120 TAHUN 2010
TANGGAL 8 November 2010

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (P2IPDT) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
SURYA (PLTS) DI UPT JANO KEDI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO	N A M A	NO	N A M A
1	Melki Bosa	26	Saelan Miraji
2	Brian L.	27	Heri Prastono
3	Ilham	28	Jainudin Gaale
4	Doni Patiasina	29	Munawar
5	Kuntoro	30	Darwin Laike
6	H. Abdulah	31	Ahmad M
7	Alibaba	32	Zakir M
8	James	33	Burhan
9	Ikadek Buayanasa	34	Ismid Bunga
10	Agung Gunawan	35	Slamet Jasmin
11	Junaidi Theo	36	Suhada
12	Fadli Muhammad	37	Riswan Muin
13	Rifai	38	Sofyan Sehe
14	Jino	39	Muhammad A.
15	Candi	40	Gafur Fatmaten
16	Bintoro	41	Imam Pambudi
17	Herik Dako	42	Puasa Sehe
18	Marieni Tjani	43	Lahamidu
19	Andarias Tukang	44	Saraiun Bunga
20	M. Rizal	45	Kodja Toni
21	Fifin M Husen	46	Masrin Abd. Rasid
22	Wasis	47	Sumiati Mamang
23	Demiyanus	48	Jamil Suga
24	Imam Husen	49	Ramjan Nurdin
25	Dance Birahi	50	Hader Salasa

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kadistamben	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA